



PENETAPAN

Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

ELLY ARIANI binti As'ari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Griya Kencana IV/07 rt 1 rw 006, Mojosari Rejo, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatachul Hudi, S.H, Bambang Hadi Purcahyo, S.H., Nehemia Ginting, S.H. dan Sugeng, S.H.M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok B-26 , Jalan Raya Waru, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 689/SK/12/2023, Tanggal 05 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jl. Pleret Kedaton, Pleret, Pleret, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gresik dengan Register Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah Suami & Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari Ahad, tanggal 16 Desember 2018 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta, sebagaimana tercantum dan terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0982/32/XII/2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama dan masing-masing menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan menetap di Jotawang RT.001 Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Bahwa selama dalam melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Lulu Emilia Putri, lahir pada tanggal 06 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-22022016-0121;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, berbahagia dan saling pengertian satu sama lain sebagaimana tuannya membentuk keluarga namun sejak tahun 2019 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
 - a. Karena faktor ekonomi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan kurang mengerti tentang kebutuhan rumah tangga;
 - c. Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat;
5. Bahwa akibat dari terjadinya cek-cok yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah karena sejak tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama hingga saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali di dalam sebuah rumah tangga. (Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa, atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 butir f dari Kompilasi hukum islam yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun selayaknya suami istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan Tergugat maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan lahir bathin Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**Alm**) (Tergugat) kepada Penggugat yang bernama **ELLY ARIANI binti AS'ARI**;
3. Membebaskan biaya perkarayang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et Bono);

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Fatachul Hudi, S.H, Bambang Hadi Purcahyo, S.H., Nehemia Ginting, S.H. dan Sugeng, S.H.M.H. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 689/SK/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Penggugat dan Kuasanya untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Gresik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fatachul Hudi, S.H, Bambang Hadi Purcahyo, S.H., Nehemia Ginting, S.H. dan Sugeng, S.H.M.H. Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan senyatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)